

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta variabel kontrol *Capital Intensity* (CINT), *Inventory Intensity* (INVNT), Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dengan Agresivitas pajak (ETR). Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mendalam mengenai apa yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta variabel kontrol *Capital Intensity* (CINT), *Inventory Intensity* (INVNT), Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan Agresivitas pajak (ETR). Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Agar bermanfaat, maka penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Gray *et al.* (1995), legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya. Ketika terjadi sebuah disparitas (ketidaksesuaian) antara kedua sistem tersebut maka terjadi sebuah ancaman pada legitimasi masyarakat.

Deegan *et al.* (2002) menyatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*Congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Yang mendasari gagasan ini adalah pandangan bahwa para pemangku kepentingan dalam masyarakat sengaja melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat diterima, perusahaan sebagai anggota masyarakat itu diharapkan melakukan kegiatan mereka dalam batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Cheers, 2011). Legitimasi diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan. Semua perusahaan pada akhirnya memberikan output dari operasinya kepada masyarakat, baik melalui distribusi manfaat ekonomi, maupun manfaat sosial.

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Dengan adanya kegiatan CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima baik keberadaan perusahaan di lingkungannya.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa dengan mengambil sikap pasif terhadap perpajakan, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat serta dapat mempertahankan kedudukan yang baik dengan otoritas pajak dengan cara mematuhi dan semangat dalam mengikuti hukum perpajakan yang berlaku dengan kata lain tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan



merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan.

- Ⓒ Oleh karena itu agresivitas pajak tidak sesuai dengan prinsip CSR yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Teori ini menekankan untuk mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan dan pengaruh dari pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu usaha dan jaminan *going concern* (Adam.C.H, 2002). Menurut teori *stakeholder*, meningkatkan CSR membuat perusahaan lebih menarik bagi konsumen. Oleh karena itu, CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan (Cheers, 2011).

Berdasarkan asumsi teori *stakeholder*, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada *shareholder* atau pemilik perusahaan melainkan kepada pihak *stakeholder* atau pihak diluar perusahaan yang menunjang kelangsungan operasional perusahaan. Pihak luar yang berperan dalam kelangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional usahanya dan perusahaan wajib melakukan imbal balik kepada pemerintah dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal. Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga harus terjalin dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa terhalangan oleh nilai, norma ataupun masalah dengan lingkungan sosial disekitarnya. Usaha perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan CSR, baik berupa bantuan fisik maupun materi yang kiranya dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pembangunan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sosial dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap keadaan sekitar dan bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*. Apabila perusahaan semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya secara publik maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan.

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eskternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan (Hoi *et al.* 2013). Menurut Rahmatullah (2013:2) keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan *corporate social responsibility* yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3)

Ⓒ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial atau CSR kepada lingkungannya dapat memiliki citra yang baik di masyarakat. Barbara dan Suharti (2008) menjelaskan “CSR merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya nilai perusahaan. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan *item* pengungkapan sosialnya dan semakin bagus kualitas pengungkapannya, maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya”. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan kunci dari keberhasilan sebuah perusahaan.

Di Indonesia *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial sudah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat memengaruhi *cash flow* perusahaan, serta dapat menjadi pendukung citra baik bagi perusahaan untuk perkembangan bisnisnya. Program CSR yang dilakukan perusahaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto yang berimbas pada berkurangnya beban pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Berdasarkan pada PP No.93 Tahun 2010, ada beberapa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sumbangan maupun bantuan lainnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimal tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar penghasilan kena pajak.

4. CSR Disclosure

Pengungkapan CSR adalah kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam UU RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pentingnya *CSR disclosure* atau pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan melakukan CSR (Kamil dan Herusetya, 2012). Pengungkapan CSR perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* dan juga untuk menjaga reputasi. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun.

Ketentuan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia menggunakan konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Konsep ini merupakan konsep *sustainability report* yang muncul sebagai akibat adanya konsep *sustainability development*.



Dengan adanya standar ini diharapkan akan lebih banyak *item* pengungkapan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini, sehingga akan lebih dapat menggambarkan bagaimana pengaruh pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan peraturan Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas *item* dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 79 item pengungkapan. Skala pengukuran untuk pengungkapan CSR digunakan pengukuran dengan skala nominal (*dummy*), yaitu setiap *item* CSR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

5. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012: 87).

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank *et al.* (2009), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Walaupun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan

tersebut dianggap semakin agresif.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut Suandy (2016: 8) pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penggelapan pajak (*tax evasion*), merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Zuber dan Sanders (2013) menyatakan di antara penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat *grey area* yang potensial untuk agresivitas. *Grey area* ini ada karena ada *tax shelter* (usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) diluar semua transaksi pajak baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup untuk semua transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disamping itu, transaksi agresif dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara satu pihak dengan pihak lain. Kondisi ini menjadi peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai argument pembenaran atas penggelapan pajak (Hadi dan Mangoting, 2014: 3).

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Suyanto dan Supramono, 2012).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun keduanya.

Salah satu cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). ETR (*Effective Tax Rates*) adalah salah satu proksi yang digunakan sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tersebut. Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

6. Peraturan Perpajakan di Indonesia

Menurut Waluyo (2016: 3) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2016: 6) yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Fungsi *Budgeter* (Penganggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi *Reguler* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia, sudah sewajarnya jika pemerintah mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara ketat demi memaksimalkan penerimaan dari pajak. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan jaman. Perubahan dilakukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan perubahan yang terbaru adalah UU Nomor 16 Tahun 2009.

Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak. Badan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak penghasilan di Indonesia sendiri diatur didalam UU No.36 Tahun 2008

yang merupakan revisi dari UU No.17 Tahun 2000, UU No.7 Tahun 1991 dan UU No.7 Tahun 1983. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari pajak, pemerintah memberikan insentif pajak agar pengusaha dalam negeri giat dalam mengembangkan usahanya. Insentif pajak ini tertuang dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sementara kegiatan CSR yang dapat menjadi *tax deductible* terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2008.

UU No. 36 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan untuk kegiatan CSR, akan tetapi ada beberapa aturan terkait tentang biaya-biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang berkaitan dengan isu konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya promosi, biaya beasiswa, biaya magang dan pelatihan, biaya kupon makanan dan minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban pengolahan limbah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

7. Variabel Kontrol

a. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang sangat penting dari perusahaan yang dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Perusahaan yang besar tentu akan menjaga nama baik dan reputasinya dengan mengungkapkan informasi yang relevan, memiliki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif, dan melakukan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan kesan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chen *et al.* (2008) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan skala besar akan mengungkapkan *CSR* lebih luas dan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil dalam laporan tahunan karena visibilitas yang lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2013:328) menggambarkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya bahwa perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk semakin melakukan agresivitas pajak tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan. Pemikiran bahwa pajak merupakan beban, saat ini masih menjadi fokus pemikiran pengusaha di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia, salah satu yang dapat di jelaskan dalam penelitian ini adalah tindakan agresivitas pajak menjadi suatu strategi bagi semua perusahaan di Indonesia. Agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR, sesuai dengan penelitian Rodriguez dan Arias (2012) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

b. *Capital Intensity*

Capital intensity menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, *property*. Martani *et al.* (2015) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Capital intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital intensity* memiliki hubungan negatif dengan ETR (Richardson dan Lanis, 2012). Hal ini karena perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap diperbolehkan menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan kena pajak Gupta dan Newberry (1997).

Sabli dan Noor (2012) menyebutkan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga mempunyai ETR yang rendah.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Inventory Intensity

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, persediaan merupakan salah satu aset penting perusahaan karena berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Menurut Agoes (2013) persediaan adalah aset:

- a. Yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
- b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa.

Inventory intensity atau bisa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi biasanya memiliki ETR yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan tidak dapat melakukan hal yang serupa ketika perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi yakni dalam hal depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan kena pajak. (Gupta dan Newberry, 1997).

Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya tadi akan semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian Derashid dan Zhang (2013) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap tarif pajak efektif sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin agresif dalam menghadapi pajaknya. Haryadi (2012) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

8. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan CSR terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara CSR dan agresivitas pajak memberikan hasil yang tidak sama. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pembayaran pajak dengan CSR adalah Lanis dan Richardson (2011). Mereka mengajukan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas CSR sebuah perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Sesuai dengan penjelasan di atas, kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi.

Hipotesis tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi. Jika perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka perusahaan tersebut dianggap tidak membayar pajak secara *fair* kepada pemerintah untuk membantu membiayai barang publik masyarakat. Kekurangan penerimaan pajak akan menghasilkan permusuhan, rusaknya reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, agresivitas pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, agresivitas pajak perusahaan seharusnya dianggap sebagai tidak bertanggung jawab secara sosial (*socially irresponsible*) dan merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat asosiasi negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dan agresivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak sehingga semakin bersifat sosial perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

CSR telah menarik banyak penelitian akuntansi selama dua dekade. Gray *et al.* (1995) mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai proses penyediaan informasi yang dirancang untuk menunjukkan akuntabilitas sosial. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan oleh suatu perusahaan sebenarnya tidak diwajibkan tetapi sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat maka suatu perusahaan mayoritas melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya. Pengungkapan CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu menurut Deegan (2002) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi.

Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab sosial akan semakin tidak agresif dalam pajak. Hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak juga diperoleh oleh Hoi *et al.* (2013), Sagala (2015), Pradipta dan Supriyadi (2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seharusnya tingginya pengungkapan CSR perusahaan, akan menurunkan agresivitas pajak perusahaan yang ditunjukkan melalui tingginya nilai ETR yang merupakan proksi dari agresivitas pajak.

Sedangkan menurut Agus dan Toly (2014) penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang CSR telah banyak dilakukan, demikian juga dengan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, masih sedikit penelitian yang menghubungkan antara CSR yang dilakukan perusahaan dengan agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai CSR dan kaitannya dengan agresivitas pajak. Lanis dan Richardson pada (2012) yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*” memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik Australia yang terdaftar dalam *Aspect-Huntley Financial Database* periode tahun 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR yang diprosikan dalam *CSR disclosure* dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang diprosikan dalam dua proksi ETR (*Effective Tax Rates*). Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol antara lain proporsi anggota dewan direksi independen, *trouble*, umur perusahaan, struktur kepemilikan saham manajemen, CEO *tenure*, CEO *duality*, kepemilikan saham minoritas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *research and development intensity*, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Sagala (2015) yang berjudul “Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah *corporate social responsibility* berpengaruh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non- keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh negatif tersebut terjadi karena perusahaan yang rendah tingkat pengungkapan CSR cenderung lebih agresif melakukan berbagai upaya agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Variable kontrol CINT berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai CINT maka semakin rendah sikap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berhubungan dengan aset yang dimiliki suatu perusahaan yang berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Variabel kontrol INVNT berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah keinginan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Variabel kontrol SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat agresivitas pajaknya akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan terhadap agresivitas pajak. Model regresi dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah laporan tahunan 56 perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013. Hasil uji t penelitian ini menunjukkan H_0 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t untuk variabel kontrol ukuran perusahaan menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t untuk *leverage* menunjukkan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t *Capital Intensity* menunjukkan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t *Research & Development Intensity* menunjukkan *Research & Development Intensity* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t *Return on Assets* menunjukkan *Return on Assets* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kholid Hidayat (2016) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI)”. Hasil pengujian pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak membuktikan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Semakin tinggi nilai CSR maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa semakin tinggi CSR semakin rendah Agresivitas Pajak. Hasil pengujian hipotesis dengan model regresi 3, yaitu penggunaan variabel kontrol diperoleh hasil bahwa Profitabilitas atau *Return on Assets* (ROA) dan *Capital Intensity* (Cap-Int) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Dengan demikian ROA dan *Capital Intensity* mampu mengontrol pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I Dewa Ayu Intan Pradnyadari dan

Rohman (2015) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR dan profitabilitas, sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR serta menggunakan tiga variabel kontrol yaitu leverage, capital intensity dan inventory intensity. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Variabel dan Analisis	Hasil
1	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggresiveness: An Empirical Analysis.</i>	Lanis dan Grant Richardson	2012	Variabel dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel independen: CSR Menggunakan analisis regresi Tobit	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>2</p> <p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (csr) sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak</p>	<p>Ratmono dan Sagala</p>	<p>2015</p>	<p>Variabel Dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel Independen: CSR. Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan, Capital Intensity (CINT), Inventory Intensity(INVNT)</p>	<p>Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Variable kontrol CINT berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Variabel kontrol INVNT berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Variabel kontrol SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR.</p>
--	--	---------------------------	-------------	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Jessica dan Agus Arianto Toly	2014	Variabel Independen: Corporate Social Responsibility Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan Leverage, Capital Intensity RDINT, ROA Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan antara pengungkapan corporate social responsibility terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
	4	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi	Kholid Hidayat	2016	Variabel Independen: Corporate Social Responsibility Variabel moderasi : insentif pajak Variabel dependen : Agresivitas pajak (ETR).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>(Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI)</p>			<p>Menggunakan analisis regresi linear berganda</p>	<p>variabel kontrol diperoleh hasil bahwa Profitabilitas atau <i>Return on Assets</i> (ROA) dan <i>Capital Intensity</i> (Cap-Int) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR.</p>
<p>5</p>	<p>Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>I Dewa Ayu Intan Pradnyadari dan Rohman</p>	<p>2015</p>	<p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variable Independen: Corporate Social Responsibility Variabel Kontrol : Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity,</p>	<p>CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>				<p>Inventory Intensity Menggunakan analisis regresi linear berganda</p>	
---	--	--	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel independen CSR, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, juga digunakan variabel kontrol atau variabel kendali. Menurut Hidayat *et al.* (2016) Tujuan penggunaan variabel kontrol adalah agar hubungan CSR dengan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan penelitian. Disamping itu, penggunaan variabel kontrol ini adalah untuk mengendalikan model penelitian.

Variabel kontrol tersebut adalah ukuran perusahaan (*size*), *capital intensity* (CINT), serta *inventory intensity* (INVNT). Ketiga variabel tersebut mempengaruhi tingkat agresivitas pajak Lanis dan Richardson (2012) serta Rodrigues dan Aries (2012).

Pada variabel independen *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak karena menurut Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang melakukan CSR akan semakin tidak agresif dalam pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Hal tersebut ditunjukkan pada keterangan $H_a (-)$ yang berada diatas garis yang berarti

Hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak adalah negatif.

Pada variabel kontrol pertama, terdapat variabel ukuran perusahaan (SIZE). Ukuran perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Agus dan Toly (2014). Variabel kontrol kedua *Capital Intensity* (CINT). Menurut Lanis dan Richardson (2007) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates*. Variabel kontrol ketiga *Inventory Intensity* (INVNT). *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Hidayat *et al.* (2016).

Kerangka pemikiran ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H_a : CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.